



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang tertib, tenteram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
7. Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya.
9. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pilkada dan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Satuan perlindungan masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya.
13. Orang/Badan adalah manusia (dalam arti khusus) dan terkait dengan kegiatan/usaha seseorang/badan atau berbentuk badan.
14. Pemilik adalah setiap orang/badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
15. Pemakai adalah orang/badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
16. Penghuni adalah setiap orang/badan pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
18. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
19. Taman adalah bidang tanah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
20. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorang yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, mall, pasar, taman, fasilitas olah raga dan lain lain.
21. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, jalur kereta api, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.

22. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat/waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
24. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya.
25. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26. Saluran air adalah semua saluran selokan, got dan parit tempat mengalirkan air baik terbuka maupun tertutup.
27. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
28. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas tertentu.
29. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun *domestic* (rumah tangga).
30. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
31. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan.
32. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
33. Permainan Ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain: permainan yang menggunakan mesin keping (*coin game machine*), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya.
34. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran udara, air dan tanah yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan masyarakat.
35. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat untuk sementara waktu, yang kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.

36. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan.
37. Tanaman Penghijauan adalah tanaman perdu yang tingginya 3 sampai 5 meter, tanaman semak yang tingginya 2 meter dan rumput/penutup tanah yang berfungsi sebagai penyerap air tanah dan estetika taman.
38. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpanan air tanah serta penghasil oksigen.
39. Anak Jalanan yang selanjutnya disingkat Anjal adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
40. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak layak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara/berada di kolong jembatan, emperan toko, dipinggir jalan atau di tempat umum lainnya dengan hidup menggelandang dan mengemis.
41. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
42. Perbuatan Asusila adalah setiap perbuatan dan/atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan.
43. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etanol/bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan mental organik.
44. Portal adalah tonggak, palang, pagar atau bangunan yang dipasang/didirikan diujung gang atau jalan untuk menghalangi lewat/masuknya kendaraan tertentu.
45. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
46. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
47. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
48. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.

49. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah daerah yang berbatasan dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Kegiatan penyelenggara ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat meningkatkan penyelenggara ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah daerah;
 - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
 - c. penguatan peran perlindungan masyarakat; dan
 - d. pengembangan etika pengguna teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dalam wilayah daerah; dan
 - b. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dan melibatkan pihak lain, meliputi:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal; dan/atau
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. tertib kebersihan;
- b. tertib bangunan dan izin usaha;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, parit dan saluran;
- e. tertib parkir dan angkutan jalan raya;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib sosial;
- h. tertib tata ruang;
- i. tertib jalan;
- j. tertib pendidikan;
- k. tertib barang milik daerah;
- l. tertib pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- n. tertib keadaan bencana.

BAB III TERTIB KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik lahan, bangunan dan pekarangan wajib memelihara kebersihan lahan, bangunan dan pekarangannya.
- (2) Setiap pemilik bangunan wajib mengecat tembok luar bangunan, pagar- pagar halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang/badan wajib membuang sampah padat domestik usaha di TPA.
- (3) Setiap orang/badan wajib mengangkut sendiri dan membuang sampah yang dihasilkannya dalam suatu persil antara lain bongkaran rumah atau bangunan, tanah, tebangan atau pemangkasan pohon, limbah usaha, barang kadaluarsa dan sebagainya ke TPA.
- (4) Setiap pemilik bangunan/lahan wajib menyediakan tempat penyimpanan sampah sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Setiap pedagang/pengusaha/penyelenggara acara sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usahanya dan/atau tempat kegiatannya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan atau usahanya ke TPS.

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha jasa angkutan umum kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Pemilik kendaraan roda empat wajib untuk menyediakan tempat sampah.
- (3) Setiap orang/badan dan/atau sopir serta penumpang angkutan umum maupun kendaraan pribadi dilarang membuang sampah, baik benda padat maupun benda cair di sembarang tempat atau dijalan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik usaha wajib melakukan pengelolaan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan beracun.
- (2) Limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuang ke dalam media lingkungan wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuang ke dalam media wajib terlebih dahulu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik usaha yang membuang limbah cair ke sumber air dan/atau ketanah, wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (5) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut material curah seperti tanah, pasir, batu maupun material lainnya yang dapat mengotori jalan dan membahayakan pengguna jalan wajib diberi penutup.
- (2) Pemilik/pengelola atau penjual bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan kendaraan pengangkut yang digunakan telah menyediakan dan/atau mempergunakan penutup.
- (3) pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas material yang diangkut.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 13

Setiap orang/badan dilarang menempel, menggantung, mengikat, menancapkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain sebagainya disembarang tempat.

Pasal 14

Setiap orang/badan dilarang merusak, mencabut, memindahkan, membakar, menguasai dan/atau menebang pohon pelindung, tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di fasum atau fasos baik yang ditanam oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditanam oleh masyarakat kecuali atas izin Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Setiap orang/badan dilarang menulis, melukis dan mewarnai fasum dan fasos lainnya kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mencoret, mengotori dan merusak fasum dan fasos.

Pasal 16

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau taman, sungai, parit, selokan/got, saluran pembuang air dan tempat umum lainnya;
- b. membakar lahan di atas tanah fasum, milik pribadi ataupun milik orang lain;
- c. membakar sampah, kayu dan lainnya di atas tanah fasum, milik pribadi ataupun milik orang lain;
- d. membuang barang kadaluarsa di TPS;
- e. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran air dan tempat lainnya; dan
- f. membuang sampah cair, sampah B3 yang berbahaya di sembarang tempat termasuk di TPS dan TPA dan/atau di jalan.

Pasal 17

Setiap orang/badan dilarang, menimbun atau menumpuk bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi, kaca dan barang lainnya di jalan umum dan tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas.

Pasal 18

Setiap orang/badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan/got atau tempat lain, kecuali pada tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV TERTIB BANGUNAN DAN IZIN USAHA

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan dilarang:
 - a. mendirikan dan membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan termasuk menara/tower tanpa persetujuan bangunan gedung;
 - b. mendirikan bangunan di sempadan sungai, di atas sungai, parit, saluran air lainnya, di ruang milik jalan, sempadan bangunan, di atas fasum atau fasos, kecuali untuk kepentingan dan/atau izin Wali Kota.
 - c. mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasos atau fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
 - d. meletakkan, menumpuk dan/atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di fasum/fasos untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
 - e. membuat pagar dari tembok, kayu dan pagar hidup di kawasan perdagangan dan peruntukan usaha kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin dari Wali Kota; dan

- f. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang, lorong dan pemakaman, atau ruangan di bawah jembatan dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang-barang seperti gerobak, tenda, peti, keranjang, material bangunan dan/atau benda lainnya yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Apabila dalam waktu 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pemusnahan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. memasang papan nama usaha di depan bangunan/tempat usaha yang mudah terlihat dan dapat dibaca; dan
 - c. mematuhi jam operasional usaha.
- (5) Setiap Kantor Pemerintah/Swasta, badan usaha wajib menyediakan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan standar nasional.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 20

- Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, setiap orang atau badan dilarang:
- a. membesarkan volume musik, sound sistem, yang dapat mengeluarkan suara keras, bising sesudah pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat;
 - b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang, lorong dan tempat lain;
 - c. membuat, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau menggunakan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahan lainnya, seperti petasan/mercon dan bahan peledak lainnya kecuali untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan izin Wali Kota; dan
 - d. mengadakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan merusak fasum.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah daerah kecuali untuk kegiatan festival atau budaya.
- (2) Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya.
- (3) Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas izin Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan dari luar daerah yang datang atau berkunjung ke rumah penduduk di Kota Pontianak lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap pemilik kost/rumah kontrak/rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 23

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha budi daya/penangkaran /memelihara burung walet tanpa seizin Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Setiap orang/badan dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain.

Pasal 25

Setiap orang/badan dilarang begadang dan/ atau mabuk-mabukan di jalan, lorong, gang, pasar, terminal, bangunan terlantar dan tempat umum.

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membiarkan hewan miliknya berkeliaran di tempat umum, fasum, fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya;
- b. memperkerjakan hewan dan/atau membawa hewan di tempat umum, fasum, fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya, sehingga kotorannya bertebaran di jalan; dan
- c. membuka usaha peternakan hewan tanpa izin Wali Kota.

BAB VI TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 27

Setiap orang/badan dilarang bertempat tinggal di atas sempadan sungai, parit dan saluran.

Pasal 28

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membersihkan, mencuci kendaraan atau benda lainnya ditepi sungai, parit dan saluran;
- b. mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba, tinja dan bahan lainnya yang berbahaya;
- c. menumpuk barang material yang dapat mengganggu aliran air pada parit, sungai dan saluran;
- d. membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran tanpa izin Wali Kota;
- e. menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan aliran listrik, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak sumber daya ikan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan perlengkapan jalan.

BAB VII
TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 29

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengusahakan dan/atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang jalan, di tempat usaha, kantor atau tempat-tempat lainnya kecuali atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan, taman parkir dan gedung parkir, tempat usaha, kantor dan tempat lainnya dan lahan milik pemerintah daerah lainnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Lokasi parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan parkir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau perorangan.
- (3) Setiap orang/badan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi, menyiapkan koordinator/juru parkir untuk menata, mengatur, menjaga dan menarik retribusi parkir.
- (4) Koordinator/juru parkir wajib didaftarkan dan menggunakan tanda pengenal.
- (5) Koordinator/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang menarik retribusi parkir diluar tarif yang telah ditentukan, menyewakan/memberikan izin untuk penggunaan diluar kepentingan parkir.
- (6) Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir/menyimpan kendaraan di badan jalan, jembatan, trotoar dan ruang publik lainnya dalam wilayah daerah kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan rambu dan/ atau marka parkir.
- (3) Setiap kendaraan yang disimpan/diparkir diluar pada tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan pengempesan, penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengempesan penguncian ban dan/atau pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum wajib memenuhi persyaratan teknis laik jalan, tata cara pemuatan dan pengangkutan serta waktu dan operasi kendaraan.
- (2) Pemilk kendaraan dan/atau pemakai kendaraan bertanggungjawab terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan, tata cara pemuatan dan pengangkutan serta waktu dan operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan orang.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian (*halte*) yang telah ditetapkan kecuali di tempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
- (4) Setiap angkutan umum bus antar kota, bus kota, oplet dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali di tempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak dilarang.

BAB VIII TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 34

- (1) Setiap pengusaha alat permainan ketangkasan seperti warung internet, *cyber game* dan sejenisnya harus memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagi pengusaha yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan mengenai jam permainan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang ditunjuk.
- (3) Pengusaha yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima anak di usia sekolah pada hari/jam sekolah.

Pasal 35

Setiap orang/badan usaha warung kopi, kafe, karaoke, bioskop dan sejenisnya dilarang menerima pengunjung/pelanggan/tamu yang menggunakan seragam sekolah pada hari/jam sekolah.

Pasal 36

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau beromzet lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dilarang menggunakan Gas Elpiji tabung 3 (tiga) kilogram atau Gas Elpiji bersubsidi.

Pasal 37

Setiap orang/badan dilarang:

- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukan becak, odong-odong dan sejenisnya;
- b. menggunakan odong-odong untuk digunakan sebagai jasa angkutan umum dan angkutan lainnya di jalan umum;
- c. mengusahakan kendaraan tidak bermotor untuk dijadikan sebagai jasa angkutan umum; dan
- d. mengusahakan/memanfaatkan/mengeksploitasi hewan peliharaan sebagai jasa angkutan umum/khusus dan/atau jasa lainnya tanpa izin Wali Kota.

Pasal 38

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

BAB IX TERTIB SOSIAL

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila dan/atau melakukan perbuatan asusila di jalan umum, jalur hijau, lorong-lorong, taman atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang yang berlainan jenis dilarang berada di dalam ruangan tertutup di rumah kost, hotel/penginapan dan sejenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah.
- (3) Setiap orang/ badan baik sengaja maupun tidak, dilarang memberikan kesempatan/menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila yang berada di:
 - a. rumah kos; dan
 - b. hotel/penginapan dan sejenisnya.
- (4) Setiap orang/badan dilarang memberikan kesempatan/menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di:
 - a. rumah kos; dan
 - b. hotel/penginapan dan sejenisnya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup/menyegel/mencabut izin bangunan atau rumah atau tempat usaha yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

Setiap orang/badan wajib memasang bendera kebangsaan Merah Putih pada peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap orang/badan dilarang:

- a. mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau memperkerjakan orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan;
- b. mengamen di persimpangan jalan (*traffic light*);
- c. meminta-minta belas kasihan orang atau mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, rumah makan, warung kopi/cafe dipersimpangan jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya;
- d. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, persimpangan jalan/*traffic light*, angkutan umum, rumah tinggal, taman kota, perkantoran dan tempat umum lainnya;

- e. memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan (*traffic light*) yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; dan
- f. melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa dipersimpangan jalan (*traffic light*), yang termasuk daerah milik jalan, taman kota, perkantoran pemerintahan atau tempat umum lainnya.

Pasal 43

Setiap orang/badan dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya tanpa izin Wali Kota.

Pasal 44

Setiap orang/badan dilarang membiarkan anggota keluarga yang mengidap penyakit kejiwaan dan dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat, berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB X TERTIB TATA RUANG

Pasal 45

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang/badan dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana daerah dan nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
 - d. mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemerintah daerah;
 - e. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya dengan izin Wali Kota; dan
 - f. mendirikan tiang jaringan untuk keperluan komersil kecuali dengan izin Wali Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail dan Tata Ruang Wilayah.

BAB XI
TERTIB JALAN

Pasal 46

- (1) Untuk menciptakan ketertiban pada fungsi ruang milik jalan, tanpa izin Wali Kota, setiap orang/badan dilarang:
 - a. merusak, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membongkar, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - d. membongkar trotoar;
 - e. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
 - f. menutup terobosan atau putaran median jalan;
 - g. membongkar jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - h. memasang media informasi dan/atau iklan;
 - i. menggunakan bahu jalan dan/atau trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

- (2) Setiap orang/badan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti dan/atau memperbaiki.

BAB XII
TERTIB PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Setiap peserta didik dilarang berada di luar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilarang berada diluar lingkungan satuan pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab menyelenggarakan ketertiban umum di satuan pendidikan.

BAB XIII
TERTIB BARANG MILIK DAERAH

Pasal 48

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang/badan wajib:

- a. memperoleh izin dari Wali Kota dan memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan perjanjian; dan

- b. mengembalikan barang milik daerah yang dimanfaatkan apabila masa berlaku dalam perjanjian sudah berakhir.

BAB XIV TERTIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 49

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang/badan wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membayar denda keterlambatan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari Pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian tertentu wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

BAB XVI TERTIB KEADAAN BENCANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. masa tanggap darurat bencana; dan
 - b. pasca darurat bencana.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian setiap orang wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. melaksanakan tertib kesehatan lainnya yang dianjurkan pemerintah.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b antara lain pada:
 - a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - f. kegiatan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - g. kegiatan di pasar rakyat;
 - h. kegiatan di perhotelan, apartemen dan rumah susun;
 - i. kegiatan di tempat konstruksi;
 - j. kegiatan di tempat hiburan;
 - k. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Satlinmas.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Wali Kota melalui Kepala Satpol PP melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penyelenggaraan pemilihan umum; dan
 - e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3, Satlinmas mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan santunan kecelakaan tugas; dan
 - f. mendapatkan penghargaan atas pengabdian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 59

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan penertiban dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melalui Satpol PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, kejaksaan dan Pengadilan.

Pasal 60

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang/badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti orang/badan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang/badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN SANKSI

Pasal 62

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum.

Pasal 63

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dikenakan terhadap:
- a. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - c. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - d. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 - e. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 - f. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - g. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- h. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- i. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- j. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- k. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf c huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- l. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf b, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- m. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf f, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- n. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- o. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- p. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- q. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- r. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.

- s. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- t. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- u. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- v. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- w. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- x. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- y. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- z. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 27 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- aa. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- bb. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- cc. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- dd. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ee. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ff. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- gg. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 34 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- hh. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ii. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 36 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang, dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- jj. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 37 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- kk. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 38 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- ll. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- mm. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- nn. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- oo. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - pp. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - qq. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 41 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - rr. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 42 huruf a, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - ss. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 42 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - tt. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 42 huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - uu. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 43 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - vv. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 44 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
 - ww. setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 48 huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf ww dikenakan biaya paksaan atau diproses ke sidang tindak pidana ringan.
- (3) Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 67

- (1) Biaya paksaan penegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 68

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakkan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakkan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakkan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakkan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Terhadap barang hasil penertiban oleh Satpol PP yang tidak diambil oleh pemilik/penanggungjawab setelah jangka waktu 3 (tiga) hari maka barang hasil penertiban dapat dimusnahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemusnahan barang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2021

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(19/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat. Didalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (pro-yustisi) terhadap pelanggaran Perda dan Perkada untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pontianak.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan antara lain: tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan saluran, tertib komunikasi, tertib parkir dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kota Pontianak yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorang, maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Setiap pemilik bangunan wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampung sampah sementara sebelum diangkut ke TPS, ukuran Tempat sampah sesuai dengan sampah yang dihasilkan masing-masing bangunan, Tempat sampah yang disediakan dalam bentuk yang indah dan dijaga kebersihannya, serta tidak diletakan di pinggir jalan yang dapat membuat kekumuhan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk limbah padat seperti kertas, kayu, kain, karet/ kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur dan lain-lain.

Termasuk limbah cair seperti air detergen sisa cucian, air sabun, air tinja (limbah domestik) dan air sisa cucian daging, buah atau sayur dan air sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, rembesan, luapan dan air hujan.

Ayat (2)

Yang dimaksud media lingkungan adalah suatu tempat dan/atau sarana pembuangan limbah (akhir) dengan terlebih dahulu melalui pengolahan (proses penyaringan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang termasuk bahan-bahan material lainnya seperti tanah liat, kayu, batu, kawat, besi beton, tripleks, pipa dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Termasuk di tempat yang dilarang seperti di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang billboard, jembatan, traffic light, median jalan, di atas trotoar, taman, jembatan penyebrangan dan di atas saluran sungai/parit.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kepentingan tertentu sebagai berikut kepentingan penanganan banjir yaitu rumah pompa, tanggul dan lain-lain;

Kepentingan keamanan dan ketertiban seperti pos polisi air, pos keamanan dari Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dan lain-lain;

Kepentingan usaha dan ekonomi seperti dermaga kapal, dermaga perbaikan kapal, dermaga penyeberangan dan lain-lain; dan

kepentingan pariwisata seperti waterfront, dermaga perahu wisata, bangunan budaya, bangunan pendukung dalam rangka kegiatan keagamaan atau budaya dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Hewan ternak dalam hal ini berupa unggas, sapi, kerbau, kambing, domba, atau babi. Keadaan darurat atau penyembelihan darurat yaitu penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang dapat menimbulkan bahaya, dapat mengganggu ketenteraman umum cedera fisik, atau mabuk karena perjalanan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud sejenisnya seperti pukot besar (centrang), setrum accu, mengambil setrum dari aliran listrik, dan tuba/racun.

Huruf f
Yang termasuk komponen bangunan perlengkapan jalan seperti rambu rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat umum yaitu suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang, badan dan berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar, atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorang/badan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

Yang termasuk dengan melakukan perbuatan asusila, yaitu:

- a. berhubungan seperti layaknya suami-istri (persenggamaan);
- b. bercium-ciuman;
- c. berpeluk-pelukan;
- d. meraba-raba anggota kemaluan;
- e. meraba-raba buah dada;
- f. ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan; dan
- g. menyajikan/memperlihatkan secara eksplisit alat kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Termasuk penyakit kejiwaan di dalamnya orang gila, stress, depresi dan gangguan psikis. Terhadap orang gila pembinaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b
Cukup Jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup Jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Yang dimaksud pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Pulau lalu lintas dapat berupa: marka jalan, bagian jalan yang ditinggikan, dan sejenisnya seperti bundaran lalu lintas, marka chevron dipersimpangan dan median jalan.

huruf h
Cukup Jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud refresif non yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satuan Polisi pamong Praja terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang bersifat pembinaan tanpa melalui proses persidangan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 208